



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7208014603910001,
umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON
KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI..

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan.

Telah memeriksa seluruh bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 02 Januari 2023 telah mengajukan permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Parigi dengan register Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi tanggal 02 Januari 2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai berpisah dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx usia 6 tahun;
3. Bahwa sejak seminggu setelah menikah tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan bahkan Termohon sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas kepada Pemohon.
 - b. Termohon diketahui telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Yuda.
 - c. Antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk berpisah/Cerai..
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2016 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;
5. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, permehenan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas dengan ini Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan hendaknya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mehon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex - aequo et bone*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Januari 2023 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sepakat mengenai sebageian dari akibat perceraian. Kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon mengakui poin 1 dan 2
2. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dalam seminggu karena setelah pernikahan, Pemohon langsung meninggalkan Termohon tanpa alasan. Bahkan pada waktu Termohon melahirkan, Pemohon tidak pernah mengirimkan biaya.
3. Bahwa tidak benar Termohon kurang menghargai dan sering marah-marah karena kenyataannya Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah .
4. Bahwa benar saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain sekitar bulan November 2022 karena Pemohon telah menjatuhkan talak dan Pemohon juga telah menikah sekitar empat tahun yang lalu .
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai
6. Bahwa atas gugatan cerai dari Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Pemohon harus memenuhi hak-hak dan tuntutan Termohon. Karena selama berumah tangga Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah.

DALAM REKONVENSI

Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut untuk diberikan hak-hak sebagai akibat perceraian berupa nafkah lampau selama 4 (empat) tahun yakni uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sedangkan mengenai mut'ah Pemohon dan Termohon telah sepakat.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan menyatakan apa yang Pemohon dalilkan dalam permohonan Pemohon adalah benar dan Pemohon dan Termohon memang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah tinggal serumah setelah pernikahan namun Termohon sering marah-marah dan tidak menghargai Pemohon pada saat sebelum menikah. Pemohon menikahi Termohon karena sebelum menikah, Termohon telah hamil duluan

DALAM REKONVENSIS

Bahwa akibat hukum perceraian antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup untuk memberikan nafkah madiyah sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan mut'ah, Pemohon sanggup sesuai dengan kesepakatan yakni uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dalam Konvensi dan Rekonvensi, sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan Duplik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dalam jawaban Rekonvensi Pemohon sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 0074/005/IV/2016, tertanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi Moutong, sebagai sepupu Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah itu mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar. Karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa menurut Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering marah-marah. Selain itu Termohon juga telah menikah dengan laki-laki lain dan Pemohon dan Termohon juga sudah sepakat bercerai.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2016 yang lalu. Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah akad nikah selesai. Dan setelah itu Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak tetap.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit didamaikan karena Pemohon dan Termohon telah sama-sama menikah

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai ibu kandung Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa asejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pertengkaran tersebut terjadi pada saat Pemohon dan Termohon masih pacaran.
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon, Termohon juga sering marah-marah.
- Bahwa saat ini baik Pemohon maupun Termohon telah sama-sama menikah lagi.
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 yang lalu, karena Pemohon meninggalkan Termohon setelah akad nikah selesai. Dan selama itu Pemohon sudah tidak pernah mderikan nafkah lagi.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu.
- Bahwa saksi tidak tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah, apakah Pemohon masih tetap mengirimkan uang untuk Termohon ataukah tidak
- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit didamaikan karena keduanya sudah tidak mau bersama lagi.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Parigi Moutong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tante Termohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena keduanya tidak pernah tinggal serumah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon langsung pergi dari rumah meninggalkan Termohon. Pada saat menikah, Termohon telah hamil duluan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa saat ini Termohon telah menikah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sedangkan Pemohon telah menikah setahun setelah Pemohon meninggalkan Termohon..
- Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai petani. namun saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai penghasilannya karena Pemohon hanya membantu menggarap sawah orang lain.
- Bahwa pihak keluarga tlah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kabupaten Parigi Moutong, sebagai ibu kandung Termohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena keduanya tidak pernah tinggal serumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon langsung pergi dari rumah meninggalkan Termohon. Pada saat menikah, Termohon telah hamil duluan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain sedangkan Pemohon telah menikah lebih dahulu yakni setahun setelah Pemohon meninggalkan Termohon..
- Bahwa selama Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah lagi menafkahi Termohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh tani. namun saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai penghasilannya karena Pemohon hanya membantu menggarap sawah orang lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya. Selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing menyampaikan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon agar perkaranya diputuskan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan dalil antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P.1. dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg., jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan secara *in person*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan mediasi tersebut akan tetapi mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Januari 2023 dari mediator Mad Said, S.HI.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa menurut Pemohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon suka marah-marah bahkan pada bulan April 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah memang sudah tidak rukun karena setelah akad nikah, Pemohon langsung meninggalkan Termohon yang sedang dalam keadaan hamil.
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik atas nama Pemohon dengan Termohon, yang telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, maka sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan hukum pembuktian, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak telah memiliki dasar hukum.
- Dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 172 Rbg.
- Materi kesaksian saksi Pemohon pada pokoknya adalah tentang adanya ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon dalam menjalankan rumah tangga dan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, demikian pula dengan saksi Termohon yang menguatkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa memang saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak harmonis, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian para saksi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berselisih karena adanya percekocokan dan saling diam serta telah berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) tahun berturut-turut dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan karena keduanya telah menikah dengan pasangannya masing-masing.
- Bahwa tidak ada harapan Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon karena selama hidup terpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan Pemohon tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi dan.

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak bulan April 2016 yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Pemohon atas Termohon sebagaimana Qur'an Surat al Baqarah ayat 227, bahwa jika mereka (para suami) berazam (bertetaphati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-Nadhoir*", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan) karena dipaksakan untuk bersatu, kemungkinan besar berdampak pada datangnya mafsadah bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin pada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Parigi.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, sehingga berdasarkan Pasal 158 Rbg., gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman isi putusan ini, maka pada bagian "Dalam Rekonvensi", Termohon akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat akibat perceraian apabila Pengadilan memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah keharusan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madiyah dan Mut'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab menjawab, Majelis Hakim menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah maadiyah sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan tuntutan Tersebut dan Tergugat Rekonvensi hanya akan memberikan nafkah maadiyah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sesuai dengan kemampuan Pemohon.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat dengan mut'ah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg., barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak dan peristiwa itu, sehingga dalam hal gugatan balik ini, Penggugat Rekonvensi yang menuntut hak, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan baliknya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah adalah ketentuan pembebanan adanya kewajiban Tergugat Rekonvensi selanjutnya sebagai suami yang akan menceraikan isterinya untuk membayar mut'ah, kepada mantan isteri adalah sebagai suatu jalan untuk tetap menjalin kebaikan dan keutuhan komunikasi antara Tergugat dan Penggugat, yang keduanya untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi sendiri, sebagaimana dimaksud Pasal 149 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengarungi bahtera rumah tangga selama kurang lebih enam belas tahun. Tergugat Rekonvensi pernah merasakan hidup sebagai keluarga yang utuh dan juga Tergugat Rekonvensi pernah merasakan kebahagiaan hidup bersama Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingat petunjuk Syar'i tentang mut'ah dalam al-Qur'an surat al Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *"Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi bukanlah wanita yang tidak mengurus ataupun pergi meninggalkan suaminya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang berhak untuk mendapatkan mut'ah, yang besarnya sesuai dengan kepatutan dan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat dengan nominal Mut'ah yakni Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan juga dipertimbangkan kesepakatan bersama serta kemampuan suami, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam gugatan (tuntutan) rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan nafkah maadiyah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian dari Tergugat Rekonvensi selanjutnya yaitu adanya pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah maadiyah di mana Tergugat Rekonvensi selama 4 (empat) tahun telah lalai memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi., dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah maadiyah sebesar Rp8.000.000,- selama 4 (empat) tahun,

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam hal nafkah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang saat itu Penggugat Rekonvensi yang notabene masih isteri sah dari Tergugat Rekonvensi dan masih merupakan tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi bukan sebagai isteri yang nusyuz. Dan didalam persidangan Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa memang tidak memberikan nafkah untuk Penggugat. Oleh karena itu patut Penggugat memperoleh nafkah dari Tergugat selama Penggugat lalai dari kewajibannya dan juga dipertimbangkan kemampuan suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan nafkah lampau selama 4 (empat) tahun yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena pekerjaan Tergugat rekonvensi yang hanya sebagai buruh tani. Oleh karena itu Hakim akan menentukan nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat berdasarkan penghasilan, kesanggupan dan nilai normal dan kepatutan, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah maadiyah adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan sebagian, tidak diterima selebihnya.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 2.2. Nafkah Madiyah selama 4 (empat) tahun sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andri Satria Saleh, S.HI., M.Sy.**, dan **Mad Said, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Hj. Sitti Rabiyah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Maryam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.Hi., M.Sy.

Mad Said, S.HI.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp10.000,- |
| Jumlah | : Rp345.000,- |

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)